

PENGATURAN HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN INVESTOR ASING DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007

Ade Darmawan Basri

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ade.darmawan@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Investasi merupakan suatu yang dilakukan seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan mengelolah dana dan modal dengan bertujuan mendapatkan suatu keuntungan atau laba di masa mendatang atau masa yang akan datang. Investasi dapat dilakukan yaitu dengan membeli obligasi atau saham pada pasar keuangan, membeli suatu tanah ataupun dengan kata lain mulai membangun bisnis sendiri. Namun berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam hukum penanaman modal itu sendiri yakni Persyaratan dan Prosedur dalam melakukan Investasi. Setiap investasi memiliki syarat dan prosedur berbeda, contohnya saja: beberapa syarat-syarat yang perlu untuk dipenuhi investor serta proses dan cara untuk berinvestasi. Kemudian perlindungan terhadap risiko kehilangan modal ataupun risiko adanya perubahan keuangan yang tidak diharapkan. Oleh karenanya perlunya mekanisme terhadap adanya risiko dalam berinvestasi, seperti: Reksa dana, Asuransi ataupun diversikan portofolio. Kemudian ada juga pajak keuntungan investasi itu sendiri di mana keuntungan investasi tersebut perlu adanya pajak sesuai dengan peraturan dalam pajak yang berlaku pada setiap atau suatu negara. Dalam hukum investasi, sangatlah penting untuk memahami segala aspek dalam kegiatan investasi untuk meminimalisir risiko pengembalian yang maksimal sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Dalam penanaman modal di Indonesia telah berkembang cukup lama dalam beberapa waktu yang cukup lama dan dalam kurun waktu lebih dari lima puluh tahun, di mana kurun waktu tersebut baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri telah sangat berkembang dan memberikan banyak kontribusi dan mendukung pencapaian sasaran pembangun nasional.

Kata Kunci: Penanaman Modal, Perlindungan Investor, Risiko Investasi.

Abstract

Investment is something that is done by a person or group of people with the aim of managing funds and capital with the aim of obtaining a profit or profit in the future or in the future. Investments can be made, namely by buying bonds or stocks on the financial market, buying land or in other words starting to build your own business. However, various aspects that need to be considered in the law of lining up the capital itself are the Requirements and Procedures for Making Investments. Each investment has different terms and procedures, for example: several conditions that need to be met by investors as well as the process and method of investing. Then protection against the risk of loss of capital or the risk of unexpected financial changes. Therefore, there is a need for mechanisms against risks in investing, such as: Mutual funds, insurance or portfolio diversification. Then there is also the

investment profit tax itself where the investment profit needs to be taxed in accordance with the tax regulations that apply to each or a country. In investment law, it is very important to understand all aspects of investment activities to minimize the maximum return according to the agreement made. In integrating capital in Indonesia, it has been developing for quite a long time and in confinement of more than fifty years, in which time confinement, hidden foreign capital and cover of domestic capital have greatly developed and contributed a lot and supported the target business. national builder.

Keywords: Investment, Investor Protection, Investment Risk.

A. PENDAHULUAN

Dalam istilah Hukum khususnya mengenai investasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris *Invest of law*. Istilah dan penempatan tersebut tidak ditemukan pada peraturan dalam undang-undang. Untuk memahami pengertian tersebut dalam perundang-undangan mengenai Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 (selanjutnya di sebut sebagai “Undang-Undang Penanaman Modal”), harus diperoleh berbagai argumentasi atau definisi yang berbeda dari para ahli atau pakar dalam hukum pada kampus hukum. Kemajuan ekonomi dan pembangunan nasional di Indonesia perlu mendapat dukungan dengan adanya pemodal. Dengan tanpa adanya pemodal maka perkembangan ekonomi menjadi tidak masuk akal. Pembangunan nasional sejauh ini khususnya dalam perekonomian di Indonesia sumber pendanaannya berasal dari danam dalam negeri, namun pendanaan dari dana dalam negeri tidak mencukupi dalam memaksimalkan perkembangan ekonomi dan pembangunan di negara Indonesia. Dengan demikian dengan perlunya pemodal maka pemerintah dalam hal ini membuka kesempatan agar investor asing menanamkan modalnya di Indonesia.

Penanaman modal asing memiliki peran yang signifikan dalam perkembangan pembangunan nasional dan juga perkembangan perekonomian dalam suatu negara, terkhususkan untuk negara yang berkembang yaitu Indonesia itu sendiri. Hal ini dikarenakan para pemodal dari negara asing tak hanya memberikan modal barang saja melainkan juga mentransfer sumber pengetahuannya dan modal sumber daya manusianya.¹

Bagi Indonesia, kegiatan ekonomi dengan proses penanaman modal atau investasi secara langsung, baik dalam maupun luar negeri asalnya memiliki kontribusi secara signifikan secara langsung bagi perkembangan pembangunan dalam suatu negara. Dengan adanya penanaman modal maka akan semakin mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, perkembangan teknologi, dan perkembangan ilmu pengetahuan, dan tentunya akan berdampak terciptanya lapangan pekerjaan baru dengan demikian angka pengangguran pun berkurang secara langsung dan mampu meningkatkan daya beli dalam lingkungan masyarakat di suatu negara.²

¹ Agung Sudjati Winata, *Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya terhadap Negara*, Jurnal Ilmu Hukum, vol.2, 2018, hlm.2

² Franni Puru, *Pembaharuan Hukum Penanaman Modal Dalam Mmemberikan Perlindungan Bagi Penanam Modal di Indonesia*, Jurnal *Lex Administratum* Vol.II/No.1/Jan.-Maret/2014, hlm.14

Investor asing dalam melakukan suatu usahanya atau kegiatannya dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia tentunya tidak dapat terlepas atau terpisahkan dengan berbagai risiko adanya sengketa dengan pemerintah Indonesia. Adapun sengketa yang sering terjadi dikarenakan karena berbagai hal. Hal-hal tersebut yaitu, adanya pencabutan izin usaha penanaman modal asing, oleh pemerintah, adanya wanprestasi atau ingkar janji ataupun pelanggaran-pelanggaran kontrak dari pihak Investor asing terhadap perusahaan pemerintah ataupun sebaliknya. Faktor penyebab adanya risiko atau permasalahan atau problem yang dihadapi oleh investor asing dalam kegiatan melakukan investasi atau penanaman modal yaitu faktor kondisi sosial ekonomi dan politik dalam sebuah negara. Contohnya yaitu, negara dalam keadaan krisis ekonomi, yang berakibat beberapa investasi asing yang hendak ditanamkan dan dijalankan dalam Negara tersebut menjadi terhambat atau tertunda.³

Pertumbuhan ekonomi hanya bertumpu pada suatu konsumsi akan berjalan lambat dan akhirnya atau *ending*-nya malah memunculkan permasalahan peningkatan angka pengangguran yang tentu akan meningkatnya jumlah atau angka masyarakat yang miskin atau masyarakat miskin, dan berimpas kepada terciptanya *in-stabilitas* politik dan keamanan. Atas dasar hal-hal tersebutlah menjadi sesuatu keharusan yang tidak dapat di tolak lagi ataupun dihindari, yaitu bagaimana mengupayakan untuk mendorong investasi, maka dengan demikian perkembangan ekonomi dapat terus terpacu dan akhirnya hasil yang tentunya menjadi harapan dapat terciptanya lapangan pekerjaan untuk masyarakat, mengurangi angka pengangguran, dan mengurangi kemiskinan dalam suatu negara khususnya Indonesia.

Kondisi pada perundang-undangan di Indonesia juga sangat berpengaruh, kondisi sosial, kondisi ekonomi, kondisi politik, juga berpengaruh pada minat atau antusiasnya pada minat calon penanam modal sebelum memutuskan untuk mengambil jalan berinvestasi dengan cara menginvestasikan modalnya. Menurut Aminuddin Ilmar dan Wicaksono⁴, “Penanaman modal asing di Indonesia dapat memberikan dampak positif atau keuntungan di antaranya: 1. Alternatif solusi peningkatan pembangunan perekonomian di Indonesia; 2. Upaya pembangunan sarana dan prasarana bagi perkembangan industri sekitar; 3. Memberikan peluang lapangan kerja lebih luas lagi bagi Negara tuan rumah; 4. Upaya meningkatkan keterampilan dan keahlian pekerja melalui kolaborasi kemajuan industri sekitar; 5. Meningkatkan devisa negara; 6. Meningkatkan efisiensi dalam penerapan skala produksi yang tinggi; 7. Meningkatkan produksi untuk kebutuhan ekspor sehingga turut meningkatkan devisa Negara”.

Penanaman modal hanya akan berkembang atau tercipta bila adanya suatu iklim investasi yang merata dan sehat serta membuat peningkatan daya saing Indonesia untuk terus berkembang sebagai tujuan investasi. Oleh sebab itu, semua

³ Ria Sintha Devi, *Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing (PMA) Di Indonesia*, Jurnal Rectum, 1, 2019, hlm 2.

⁴ Raden Mas Wicaksono, *Analisis Perbandingan Hukum Penanaman Modal Asing Antara Indonesia Dengan Vietnam (Tinjauan Dari Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Law, No.67/2014/QH13 On Investment)*, Jurnal Seri Ilmu Sosial, 2021, 2, hlm.1.

pihak, baik kalangan pengusaha, pemerintah, dan juga masyarakat umum, haruslah dapat menciptakan iklim investasi yang merata dan sehat.

B. METODE PENELITIAN

Dalam mendapatkan atau memperoleh bahan-bahan dalam meneliti dalam penelitian ini, maka penelitian ini dilakukan berdasarkan pada studi pustaka dengan berbagai macam referensi jurnal ataupun buku sebagai bahan rujukannya serta beberapa artikel terkait untuk menyempurnakan penelitian ini.

a) Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber datanya yang penulis terapkan dalam penelitian ini yaitu dia antaranya berupa:

1. Data Primer, merupakan data yang dapat diperoleh melalui dari hasil analisa ataupun analisis terhadap hasil-hasil ungkapan terkait penelitian oleh beberapa pakar yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.
2. Data Sekunder, merupakan data yang telah ada dan tersedia sehingga peneliti mencari dan mengumpulkan referensi atau penlisan dari (data yang diperoleh) berdasarkan buku-buku, internet, jurnal dan perundang-undangan yang masih berlaku.

b) Teknik Pengumpulan Data

Penelitian pengumpulan data yang diperlukan yaitu penelitian pustaka, di mana pada pengertiannya merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal terkait yang relevan, artikel-artikel terkait dan relevan, serta sumber-sumber yang terkait dengan penelitian sesuai dengan penelitian yang diteliti.

c) Teknik Analisis Data

Setelah semua telah diperoleh dan berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik data primer, maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarkan permasalahan, yang berkaitan dengan penelitin yang ingin diteliti terhusus mengenai pasar modal terhadap investor asing.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembaharuan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Menjamin Kepastian Hukum Bagi Penanaman Modal Khususnya Investor Asing

Pada dasarnya Negara Republik Indonesia mempunyai postensi yang besar untuk melakukan kegiatan berinvestasi. Akan tetapi, di antara potensi dan juga terdapat beberapa kendala dan kelemahan dalam menarik investasi khususnya pada investasi secara langsung, yaitu:

1. Stabilitas keamanan, yang kurang stabil sejak beberapa tahun terakhir (sejak tahun 1997);
2. Kurang terampilnya tenaga kerja yang ada; birokrasi yang terkadang panjang dan dapat membengkakkan biaya awal dan operasional;
3. Tidak adanya kepastian Hukum;
4. Kebijakan yang berubah-ubah;

5. Kurang adanya transparansi;
6. Mekanisme penyelesaian sengketa yang kurang kredibel sehingga kurang menguntungkan bagi para investor.⁵

Bila melihat yang terjadi pada kondisi saat sekarang ini apalagi pada kondisi tersebut didukung dengan adanya faktor-faktor adanya kelemahan yang dimiliki oleh Indonesia, tampaknya Investor asing masih untuk menahan diri dan menunggu perkembangan yang terbaik untuk menjalankan serta memulai ataupun memperluas daerah investasinya di Indonesia.

Atas beberapa hal tersebut, suka tidak suka, mau tidak mau Indonesia sebaiknya merumuskan suatu aturan atau kebijakan yang nantinya akan membuat Indonesia untuk mampu bersaing dengan negara-negara di ASEAN utamanya pada menarik investasi asing. Aturan dan kebijakan tersebut harus mampu untuk menstabilkan perputaran ekonomi/perekonomian di Indonesia yang hendak terpuruk ke kondisi yang stabil yang pastinya akan memberikan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dalam rangka memperbaiki serta menciptakan investasi yang aman dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, langkah-langkah yang telah dirumuskan adalah:

1. Menyederhanakan proses dan tata cara perizinan serta persetujuan dalam rangka penanaman modal;
2. Memberikan ruang untuk membuka secara luas bidang-bidang yang awalnya tertutup atau adanya pembatasan terhadap penanaman modal asing;
3. Memberikan berbagai insentif, baik nonpajak maupun pajak;
4. Mengembangkan kawasan-kawasan untuk penanaman modal dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan;
5. Menyempurnakan berbagai produk hukum dengan mengeluarkan pertauran perundang-undangan yang baru tentunya untuk menjamin iklim investasi yang sehat;
6. Menyempurnakan proses penegakan hukum dan penyelesaian sengketa yang efektif dan adil;
7. Menyempurnakan tugas, fungsi, dan wewenang instansi terkait untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik;
8. Membuka kemungkinan kepemilikan saham asing agar lebih besar.

Penanaman modal merupakan suatu “keniscayaan” dalam pembangunan ekonomi untuk:

1. Menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran;
2. Meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan meningkatkan intensitas modal sehingga dapat mengejar ketertinggalan;
3. Mengimbangi kesalahn dengan cepat yang disebabkan penggunaan yang salah dan perawatan yang buruk;
4. Mengimbangi pengurusan modal alami dan memburuknya kualitas lingkungan hidup;

⁵ Kartasapoetra, R.G, Kartasapoetra, S.H., A.G, Katasapoetra, dan A. Setiadi, *Manajemen Penanaman Modal Asing*, Jakarta: Bina Aksara, Mei 1985, hlm.5.

5. Menghadapi terjadinya lonjakan kebutuhan modal karena perkembangan teknologi.⁶

Langka penyempurnaan produk hukum dalam bentuk dikeluarkannya peraturan-peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal yang mengakomodasi kendala-kendala investasi yang terjadi selama ini demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik akan menambah peningkatan kesejahteraan dan taraf kehidupan masyarakat yang merupakan terobosan langkah yang tepat.

Perubahan Undang-undang Penanaman Modal ini didasari dari berbagai hal, yaitu:

1. Perlunya percepatan pembangunan ekonomi, nasional dan mewujudkan politik dan ekonomi Indonesia;
2. Lambatnya pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi tahun 1997;
3. Pada perubahan ekonomi global perlu adanya penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif, memberikan kepastian huku, promotif, berkeadilan dan efisien;
4. Undang-undang Penanaman Modal yang telah ada yaitu: Undang-undang No. 1 Tahun 1997 jo. Undang-undang No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang No. 6 Tahun 1968 jo. Undang-undang No. 12 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sudah tidak sesuai dengan kebutuhan percepatan ekonomi, dan pembangunan dalam hukum nasional bidang penanaman modal.

Atas dasar alasan-alasan tersebut, perubahan hukum penanaman modal sangatlah dibutuhkan dan bertujuan untuk:

1. Mempercepat pulihnya perekonomian di Indonesia;
2. Mengelola potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi yang nyata;
3. Memberikan kesempatan untuk investasi untuk para investor baik asing maupun negeri;
4. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para investor;
5. Meningkatkan adanya persaingan dunia usaha nasional;
6. Adanya lapangan pekerjaan yang luas;
7. Mencapai kesejahteraan masyarakat.

Jika melihat secara spesifiknya tujuan utama dari pembentukan perundang-undangan Penanaman Modal demi tercapainya kepastian hukum. Tujuan utama pembentukan undang-undang penanaman modal adalah sebagai berikut:

“memberikan kepastian hukum dan kejelasan mengenai kebijakan penanaman modal dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional sehingga dapat meningkatkan jumlah dan kualitas investasi yang berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan pekerjaan, peningkatan ekspor dan penghasilan devisa, peningkatan kemampuan teknologi, peningkatan kemampuan daya saing nasional, dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya”.

Dari empat puluh pasal undang-undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007, cukup banyak materi yang mengatur pemberian fasilitas atas jaminan kepastian melakukan usaha untuk para pemilik modal. Fasilitas diberikan

⁶ Djisman Siamanjuntak, Erman Rajagukguk, Haryo Aswicahyono, dan Titik Anas, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal*, Makalah tertanggal 16 Maret 2006, hlm.9.

merupakan perubahan yang tentunya sangatlah penting dari Undang-undang Penanaman Modal yang sangatlah diharapkan agar mudah menarik investor untuk investasikan modalnya. Adapun fasilitas tersebut yaitu:

1. *Fasilitas Fisikal*, pemerintah memberikan fasilitas ini kepada penanam modal yang melakukan perluasan usaha dengan investasi baru. Salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPH), yaitu
2. Kemudahan hak atas tanah. Pengusaha tentunya mendapatkan kepastian hukum dengan lamanya pemakaian atau penfaatan pemakaian hak atas tanah, yaitu hak pakai bisa mencapai 70 tahun, HGU selama 95 tahun dan HGB selama 80 tahun. Untuk memperoleh ketiga jenis hak atas tanah tersebut, investor harus memenuhi lima syarat, berikut:
 - a. Investasi dilakukan dalam jangka panjang dan berkaitan dengan perubahan terhadap struktur perekonomian Indonesia;
 - b. Investasi yang dilakukan sangat berisiko tinggi sehingga memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang;
 - c. Investasi tersebut tidak memerlukan area yang luas;
 - d. Penanaman modal menggunakan hak atas tanah negara;
 - e. Investasi tersebut tidak mengganggu rasa keadilan terhadap masyarakat, dan tidak merugikan kepentingan umum.
3. Pelayanan imigrasi. Pemberian izin tinggal terbatas kepada Pengusaha asing selama dua tahun. Kemudian setelah melewati masa izin terbatas lalu mereka akan mendapatkan izin tetap. BKPM haruslah berkoordinasi dengan imigrasi karena untuk memperoleh kemudahan tersebut, haruslah mendapatkan rekomendasi dari BKPM, jika mendapat izin tinggal terbatas.
4. Kemudahan impor. Investor juga mendapatkan kemudahan impor dengan mendapat fasilitas perizinan impor dengan syarat barang yang mau di impor bukanlah barang yang terlarang menurut undang-undang, bukan pula barang yang berdampak negatif terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup dan moral. Fasilitas yang diberikan yaitu keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin atau peralatan untuk melakukan kegiatan produksi. Keringanan bea juga untuk bahan baku dalam rangka kebutuhan keperluan produksi.
5. Ketenagakerjaan. Salah satu kemudahan yang dapat diperoleh dengan tersedianya tenaga kerja yang memumpuni atau tercukupi dan murah. Undang-undang penanaman modal mewajibkan pengusaha untuk mengutamakan tenaga kerja pribumi atau tenaga kerja Indonesia. Namun juga tetap pula membuka peluang untuk tenaga kerja asing untuk keahliannya dan jabatannya tertentu dengan persyaratan mengalihkan teknologi dari tenaga kerja asing ke tenaga kerja Indonesia.⁷

2. Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing

Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, bahwa kebijakan mengenai penanaman modal asing terkhususnya di Indonesia telah diatur atau telah memiliki aturan dalam Undang-

⁷ Atas nama Investasi, *Majalah Legal Review*, Volume 51 Tahun V 2007, hlm.24-25.

undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Tidak adanya lagi dualisme hukum dalam hal penanaman modal di Indonesia, baik oleh pihak asing maupun pihak domestik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 pada bab 3 dan bab 4 telah diatur mengenai acuan dan kerangka dalam pengembangan penanaman modal di Indonesia, baik oleh pihak asing maupun pihak domestik. Pemerintah melalui kebijakan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 memiliki tujuan yaitu: memberikan atau menciptakan usaha nasional yang kondusif untuk atau bagi sistem penanaman modal, semakin meningkatnya kekuatan daya saing ekonomi nasional serta bertujuan untuk dipercepatnya peningkatan penanaman modal itu sendiri. Pemerintah berusaha memberikan jaminan dan perlindungan hukum untuk para investor yang ada, sejak tahapan awal yakni dengan memberikan suatu perjanjian penanaman modal, proses untuk penanaman modal, sampai dengan perjanjian penanaman modal tersebut telah berakhir.⁸

Kepastian hukumlah yang menjadi faktor yang berkaitan erat dengan problem dalam jaminan yang telah diberikan pemerintah Negara dalam penanaman modal kepada para investor asing, sehingga investor tidak lagi ragu dalam penanaman modal atau menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan adanya aturan perundangan mengenai penanaman modal tersebut maka dengan demikian dapat memberikan suatu kepastian hukum dalam kesetaraan dan perlakuan yang sama tentunya kepada setiap para investor, baik itu investor asing maupun investor dalam negeri atau investor domestik.

Dalam aturan mengenai penanaman modal disebutkan bahwa pemerintah di sini harus menerapkan perlakuan yang adil dan setara atau sama bagi investor asing maupun investor dalam negeri atau investor domestik. Berdasarkan hal ini pada Pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Penanaman Modal. Pengaturan perlakuan yang sama bagi semua atau para investor dipertegas pada Pasal 6 yang mana menyatakan bahwa pada kegiatan penanaman modal, pemerintah wajib dapat memberlakukan suatu kebijakan atau aturan yang sama bagi investor asing maupun investor dalam negeri atau investor domestik tanpa memandang dari asal atau negara mana investor asing tersebut berasal. Ketentuan tersebut dikecualikan untuk investor dengan investor asing tersebut. Contohnya saja telah mengadakan perjanjian istimewa yang berkaitan dengan kepabeanan, wilayah perdagangan bebas, pasar bersama, kesatuan dalam moneter, kelembagaan sejenis, dan perjanjian antar pemerintah Indonesia dan pemerintah asing dengan sifat yang bilateral, regional, atau multilateral yang erat kaitannya dengan hak istimewa dalam melaksanakan penanaman modal itu sendiri.⁹

Pada Pasal 7 apabila terdapat tindakan Nasionalis, maka pemerintah Indonesia tidak akan mengambil alih hak kepemilikan investor, kecuali sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Indonesia tentu memberikan kompensasi kepada investor tersebut apabila terjadi tindakan pengambilalihan hak

⁸ Grandnaldo Yaohanen Tindangen, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Jurnal *Lex Administratum*, vol. 4, hlm.2.

⁹ Ria Shinta Devi, *Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, vol.8, hlm.1.

kepemilikan atau nasionalisasi. Kompensasi tersebut ditentukan dengan harga pasaran. Dan bila terjadi di antara keduanya tidak adanya kesepakatan untuk ganti kerugian atau kompensasi, penyelesaiannya dapatlah dilakukan dengan proses Arbitrase. Sebab ketentuan tersebut tertera pada Pasal 32 mengenai kebijakan pemerintah dalam menerapkan langkah dalam arbitrase untuk mencapai mufakat apabila sengketa terjadi.¹⁰

- a. Bila terjadi problem atau sengketa antara pemerintah Indonesia dengan para investor, maka demikian kedua belah pihak sebaiknya terlebih dahulu menempuh jalur musyawarah untuk mencapai mufakat;
- b. Apabila kesepakatan atau mufakat tidak bertemu dalam proses musyawarah, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. Bila sengketa tersebut antara pemerintah Indonesia dengan investor domestik atau investor dalam negeri, maka antar para pihak dapat menempuh jalur arbitrase untuk menyelesaikan sengketa. Maka para pihak dapat menempuh jalur hukum dengan jalur pengadilan;
- d. Apabila sengketa atau permasalahan antara pemerintah dan investor asing maka pihak yang bermasalah atau bersengketa dapat melakukan jalur arbitrase internasional agar mendapatkan kesepakatan.

Arbitrase antara pemerintah dengan investor asing juga dapat ditempuh apabila dalam proses penanaman modalnya, bila pihak investor asing dengan pemerintah Indonesia tidak menemukan kesepakatan dalam hal penyerahan penentuan jumlah, macam, dan cara pembayaran kompensasi. Tidakan nasionalisasi merupakan bentuk kebijakan yang diakui secara internasional. Dengan tetap memperhatikan aturan perundangan, suatu negara hendaklah melakukan tindakan yang nasionalisasi terhadap kontrak yang telah disepakati dalam penanaman modal, dengan demikian tindakan tersebut juga harus sah dan diakui secara internasional.¹¹

Pada Pasal 8 dan 9, Undang-Undang Penanaman Modal mengatur mengenai pengalihan aset dan hak serta repatriasi dalam valuta asing. Bila investor hendak untuk mengalihkan suatu aset, prosesnya akan di atur dalam perundangan. Transfer merupakan peralihan laba atau keuntungan pada mata uang asli dari modal berdasarkan nilai tukar. Repatriasi merupakan hak investor mendapatkan kembali haknya dari negara domisili ke warganegaraan asalnya. Perlindungan hukum juga tentunya diberikan kepada perjanjian multiteral. Walau pemerintah Indonesia telah menyusun kebijakan terkait penanaman modal dan perlindungan hukum untuk perjanjian investasi bilateral, akan tetapi diupayakan dengan maksud agar setiap adanya risiko dan permasalahan di kemudian hari yang kemungkinan besar akan muncul, akan dapat teratasi oleh pemerintah Indonesia. Risiko-risiko yang muncul dan berpotensi menimbulkan problem contoh adanya transfer moneter, permasalahan kontrak, tindakan nasionalisasi, serta risiko yang timbul akibat terjadinya peperangan atau dapat juga dikatakan gangguan stabilitas negara.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Triwulandari, I Gusti Ag. A. Mas, & I Nyoman Budiana, *Nasionalisasi Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Jurnal Analisis Hukum, 1 2018, (1).

D. PENUTUP

Langka penyempurnaan produk hukum dalam bentuk dikeluarkannya peraturan-peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal yang mengakomodasi kendala-kendala investasi yang terjadi selama ini demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik akan menambah peningkatan kesejahteraan dan taraf kehidupan masyarakat yang merupakan terobosan langkah yang tepat. Tujuan utama pembentukan undang-undang penanaman modal adalah sebagai berikut:

“memberikan kepastian hukum dan kejelasan mengenai kebijakan penanaman modal dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional sehingga dapat meningkatkan jumlah dan kualitas investasi yang berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan pekerjaan, peningkatan ekspor dan penghasilan devisa, peningkatan kemampuan teknologi, peningkatan kemampuan daya saing nasional, dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya”.

Undang-Undang Penanaman Modal mengatur mengenai pengalihan aset dan hak serta repatriasi dalam valuta sing. Bila investor hendak untuk mengalihkan suatu aset, prosesnya akan di atur dalam mperundangan. Transfer merupakan peralihan laba atau keuntungan pada mata uang asli dari modal berdasarkan nilai tukar. Repatriasi merupakan hak investor mendapatkan kembali haknya dari negara domisili ke warganegaraan asalnya. Perlindungan hukum juga tentunya diberikan kepada perjanjian multiteral. Walau pemerintah Indonesia telah menyusun kebijakan terkait penanaman modal dan perlindungan hukum untuk perjanjian investasi bilateral, akan tetapi diupayakan dengan maksud agar setiap adanya risiko dan permasalahan di kemudian hari yang kemungkinan besar akan muncul, akan dapat teratasi oleh pemerintah Indonesia. Risiko-risiko yang muncul dan berpotensi menimbulkan problem contoh adanya transfer moneter, permasalahan kontrak, tindakan nasionalisasi, serta risiko yang timbul akibat terjadinya peperangan atau dapat juga dikatakan gangguan stabilitas negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Atas nama Investasi, *Majalah Legal Review*, Volume 51 Tahun V 2007.
- Devi, Ria Sintha, *Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing (PMA) Di Indonesia*, Jurnal Rectum, 1, 2019.
- _____*Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum ,vol.8.
- Kartasapoetra, R.G, Kartasapoetra, S.H., A.G, Kartasapoetra, dan A. Setiadi, *Manajemen Penanaman Modal Asing*, Jakarta: Bina Aksara, Mei 1985.
- Puru, Franni, *Pembaharuan Hukum Penanaman Modal Dalam Mmemberikan Perlindungan Bagi Penanam Modal di Indonesia*, Jurnal *Lex Administratum* Vol.II/No.1/Jan.-Maret/2014.
- Siamanjuntak, Djisman, Erman Rajagukguk, Haryo Aswicahyono, dan Titik Anas, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal*, Makalah tertanggal 16 Maret 2006.
- Tindangen, Grandnaldo Yohanes, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Jurnal *Lex Administratum*, vol. 4.
- Triwulandari, I Gusti Ag. A. Mas, & INyoman Budiana, *Nasionalisasi Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Jurnal Analisis Hukum, 1 2018.
- Wicaksono, Raden Mas, *Analisis Perbandingan Hukum Penanaman Modal Asing Antara Indonesia Dengan Vietnam (Tinjauan Dari Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Law, No.67/2014/QH13 On Investment)*, Jurnal Seri Ilmu Sosial, 2021, 2.
- Winata, Agung Sudjati, *Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya terhadap Negara*, Jurnal Ilmu Hukum, vol.2, 2018.